

**ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT PERTANIAN DALAM PEMBERDAYAAN
MUSTAHIK
(Studi Kasus Takmir Masjid At-Taqwa Desa Kolla, Kec. Modung, Kab. Bangkalan)**

Muhammad Kafi Assayyidi¹, Abdur Rohman²

Universitas Trunojoyo Madura

Email: kafisid7@gmail.com¹, abdur.rohman@trunijoyo.ac.id²

Abstrak

Zakat produktif pertanian adalah zakat yang diberikan kepada mustahik dalam bentuk modal usaha untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupan secara konsisten. Dalam pengelolaan zakat produktif pertanian pengurus masjid at-taqwa menyalurkan dana zakat pada suatu program dalam pemberdayaan dan pembinaan mustahik dengan memberikan modal usaha dalam bentuk uang tunai yang dapat diperdagangkan masyarakat dalam mensejahterakan hidupnya. Dengan bantuan modal usaha yang diberikan pengurus masjid at-ataqwa, mustahik dapat mengembangkan usahanya dan bisa meningkatkan pendapatan mereka. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan zakat produktif pertanian dalam konteks pemberdayaan mustahik pada pengurus masjid at-taqwa dan untuk mengetahui program pendukung dalam pengelolaan zakat pertanian dalam konteks pemberdayaan mustahik pada masjid at-taqwa. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pengelolaan zakat produktif dalam konteks pemberdayaan mustahik pada masjid at-ataqwa meliputi: Pendanaan untuk pengelolaan ladang pertanian, Pendaan modal usaha pembelian sapi, Pengadaan terop untuk masyarakat, Pengadaan alat banhari untuk remaja masjid.

Kata Kunci: Zakat Produktif, Pertanian, Pemberdayaan, Mustahik

1. PENDAHULUAN

Dalam ajaran Islam kita mengenal konsep zakat, infaq, shadaqah, dan beberapa konsep lain. Zakat merupakan sarana paling utama untuk menimalisir kesenjangan antara si kaya dan si miskin, sebagai suatu sikap dari saling membantu (*tafakul*) dan solidaritas di dalam Islam (Buletin, 2006).

Sejarah perjalanan umat manusia, kemiskinan adalah suatu realitas yang dihadapi setiap bangsa dan Negara di belahan dunia manapun. Oleh karena itu, masalah zakat, infaq dan sadakah akan tetap relevan untuk dikaji, agar lebih berdaya. Zakat dalam Islam memiliki fungsi, peranan dan kesejahteraan yang cukup penting. Zakat mulai diwajibkan pada tahun kedua hijriah dan semenjak itulah zakat tidak lepas dalam dinamika perkembangan umat Islam. Dengan demikian, zakat sebagai sebuah ajaran sudah pasti memiliki alasan yang kuat untuk dijadikan kewajiban bagi yang mampu (Naimah, 2019)

Dalam pandangan Islam harta sangat ideal bahkan islam mengajarkan kepada umatnya supaya memiliki etos kerja yang tinggi, dan juga bersungguh-sungguh dalam bekerja dan mencari harta. Ada bagian harta yang diperuntukkan orang lain yang memerlukan (Salim, 2015).

Dalam islam dikenal dengan zakat, infaq, shadaqah, yang merupakan ketetapan yang menyangkut harta. Allah SWT telah menjadikan harta benda sebagai sarana untuk kehidupan seluruh manusia, oleh sebab itu harus dipergunakan untuk kepentingan bersama.

Zakat merupakan rukun Islam yang wajib dikerjakan bagi umat muslim yang mampu membayarnya dan juga diperuntukkan bagi yang berhak menerima zakat tersebut. Zakat suatu sumber dana potensial yang bisa digunakan dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum untuk seluruh masyarakat. Zakat juga pokok agama yang penting dan juga strategis dalam Islam, karena tidak hanya bertujuan membentuk kesalehan dalam pribadi akan tetapi juga membentuk kesalehan dalam sosial, dikarenakan zakat juga sering disebut sebagai *ibadah maliyah ijtima'iyah*, maksudnya yaitu ibadah yang dilakukan dengan sesama manusia. Zakat memiliki tujuan agar mensejahterakan umat, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah SWT atas nikmat yang telah diberikan dan untuk sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT (M. Syahril, 2010).

Pentingnya zakat juga sebagai usaha untuk pengentasan kemiskinan yang saat ini masih dianggap sebelah mata, karena sesungguhnya zakat memiliki potensi ekonomi yang sangat besar bagi bangsa negara Indonesia. Pemberdayaan merupakan suatu usaha agar dana zakat dapat mendatangkan manfaat, yang berarti dana zakat dapat dipergunakan agar mendapatkan hasil ataupun manfaat, dengan cara menyalurkan dana zakat kepada mustahiq secara produktif yang bertujuan agar dapat mandatkan manfaat serta dapat merubah mustahiq menjadi muzaki. Konsep pemberdayaan zakat yang saat ini sedang ramai di kalangan Lembaga lembaga pengelolaan zakat contohnya pemberdayaan ZIS dengan pemberian modal usaha, baik dalam sistem pinjaman tanpa bagi hasil maupun dengan sistem bagi hasil. Dengan melalui konsep pemberdayaan zakat maka akan ditemukannya model yang efektif dan juga efisien dalam mengentaskan kemiskinan (Rahayu & Adawiyah, 2022).

Dengan berkembangnya usaha kecil menengah dengan modal usaha yang berasal dari zakat akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti angka pengangguran bisa dikurangi dengan adanya zakat produktif, namun faktanya angka kemiskinan di desa kolla masih belum berkurang dan bahkan menurut diagnosa peneliti angka kemiskinan dan pengangguran semakin meningkat. Berangkat dari latar belakang tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang pengelola pemberdayaan zakat pertanian di masjid at taqwa. Maka, untuk itu peneliti merumuskan judul “*Analisis Pengelolaan Zakat Pertanian Dalam Memberdayakan Masyarakat (Studi Kasus Di Masjid At-Taqwa)*”.

2. KAJIAN TEORI

Pengertian Zakat

Secara bahasa, zakat artinya bertambah, tumbuh, dan berkah. Sedangkan secara istilah, zakat memiliki beberapa pengertian antara lain:

- a. Harta yang dimiliki oleh manusia yang Allah telah wajibkan agar diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*) (Ahmad, 2019).
- b. Mengeluarkan separuh harta (tertentu) yang telah diwajibkan oleh Allah agar diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan kadar, haul tertentu, serta telah memenuhi syarat dan rukunnya (Qadariah, 2020).

- c. Sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah agar diberikan kepada orang yang berhak mendapatkannya (Sony & Agustino, 2018).
- d. Hak manusia yang berupa harta (tertentu) yang harus dikeluarkan agar diberikan kepada golongan tertentu dan dalam waktu tertentu pula (Gus Arifin, 2011).
- e. Suatu ibadah yang wajib dikerjakan dengan memberi sejumlah kadar atau jumlah tertentu dari harta yang dimiliki kepada orang yang berhak menerima yang telah ditentukan oleh syariat islam (Elsi, 2006).

Dari beberapa pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa zakat merupakan suatu ibadah yang wajib dikerjakan oleh umat muslim dengan cara mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya dengan kadar, haul tertentu, serta telah memenuhi syarat dan rukun zakat

Pengelolaan Zakat Produktif Pertanian

Pengelolaan zakat adalah proses dan pengorganisasian, dan pengawasan dalam pelaksanaan zakat (Muhammad, 2011). Pengelolaan zakat dalam keterkaitannya dengan pemberdayaan ekonomi memiliki makna bahwa zakat sebagai aset satu lembaga ekonomi Islam, zakat merupakan sumber dana potensial strategis bagi upaya membangun kesejahteraan umat. Karena itu al-Qur'an memberi rambu agar zakat yang dihimpun dikelola dengan tepat dan efektif. Jadi pengelolaan zakat bukan hanya berbicara memberdayakan dana zakat dari muzakki untuk tujuan pemberdayaan ekonomi mustahiq. Namun, pengelolaan zakat sebagai salah satu pilar ajaran, pengumpulan, penggunaan, dan pemberdayaan ekonomi mustahik dan pengawasan zakat. Pengelolaan zakat untuk pemberdayaan menempatkan perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, dan pengawasan, agar zakat dapat disyari'atkan untuk merubah mustahiq menjadi muzakki (Nurul, 2015).

Pengelolaan zakat bukanlah semata-mata dilakukan secara individual, dari *muzakki* diserahkan langsung kepada *mustahik*, tetapi dilaksanakan oleh sebuah lembaga yang khusus menangani zakat, yang memenuhi persyaratan tertentu yang disebut dengan amil zakat. Amil zakat inilah yang bertugas untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan penagihan, pengambilan, dan mendistribusikan secara tepat dan benar. Pengelolaan zakat oleh amil zakat ini mempunyai beberapa kelebihan atau keunggulan, antara lain sebagai berikut: *pertama*, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat; *kedua*, menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat apabila berhadapan langsung menerima zakat dari wajib zakat (muzakki); *ketiga*, untuk mencapai efisiensi, efektivitas, dan tepat sasaran dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat; *keempat*, untuk memperlihatkan syi'ar Islam dalam semangat penyelenggaraan Negara dan pemerintah yang islami.

Sementara itu, dalam Bab II Pasal 5 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dikemukakan bahwa pengelolaan zakat, melalui amil zakat bertujuan:

- a. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama.
- b. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan social.
- c. Meningkatkan hasil guna dan dayaguna zakat (Nuruddin, 2006).

Diantara *mustahik* zakat yang berhak untuk menerima zakat produktif adalah kaum fakir, miskin, Amil zakat serta para muallaf. Namun lebih diutamakan dari mereka adalah golongan fakir dan miskin. Selain mereka hanya mendapatkan zakat konsumsi atau keperluan tertentu saja seperti Ibnu Sabil, Fisabilillah, Gharimin dan Hamba Sahaya. Adapun mengenai amilin dan muallaf pada asalnya mereka juga dapat diberikan harta zakat dalam bentuk ini, namun hal ini akan disesuaikan dengan keadaan zaman apakah memang diperlukan atau tidak. Berbicara mengenai pendistribusian bagi fakir dan miskin maka seberapa besar hak atau bagian mereka dalam zakat, terlebih dahulu harus kita perhatikan beberapa kebijakan dalam rangka pemberdayaan zakat sebagai langkah awal, diantara kebijakan tersebut adalah: kebijakan yang bersifat umum, yaitu segala daya dan upaya dalam rangka memanfaatkan hasil pengumpulan zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas sesuai dengan tuntunan syara', secara tepat guna, efektif manfaatnya dengan distribusi yang serbaguna dan produktif sesuai dengan pesan dan kesan syariat serta tujuan social ekonomi dari zakat. Kebijakan kedua itu pendayagunaan per-*mustahik* zakat, maksudnya adalah bahwa interpretasi dan pengembangan pada tiap *mustahik* dapat dilakukan sesuai dengan perkembangan dan kemaslahatan umat.

Pengertian Pemberdayaan Mustahik

Pemberdayaan menurut bahasa berasal dari kata daya yang berarti tenaga atau kekuatan. Pemberdayaan adalah upaya yang membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkit kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkan (Kh. Abdullah, 2002). Menurut Sumodiningrat dalam bukunya Prof. Ahmad Rofiq, pemberdayaan dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan kemampuan rakyat mampu mewujudkan kemampuan dan kemandirian (Ahmad Rofiq, 2010).

Pemberdayaan bisa diartikan juga sebagai upaya pendayagunaan, pemanfaatan yang sebaik-baiknya dengan hasil yang memuaskan, pemberdayaan dalam kaitannya dengan penyampaian kepemilikan harta zakat kepada mereka yang berhak terbagi dalam empat bagian, yaitu sebagai berikut (Gunawan, 2002).

- a. Pemberdayaan sebagian dari kelompok yang berhak akan harta zakat, misalnya fakir miskin, yaitu dengan memberikan harta zakat kepada mereka sehingga dapat mencukupi dan memenuhi kebutuhan mereka. Selain itu, dengan memberikan modal kepada mereka yang memiliki keahlian tetapi menghadapi kendala berupa keterbatasan modal. Baik fakir miskin maupun mereka yang memiliki keahlian, kepada mereka diberikan harta zakat untuk memberdayakan mereka sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka sendiri.
- b. Memberdayakan kaum fakir, yakni dengan memberikan sejumlah harta untuk memenuhi kebutuhan hidup serta memberdayakan mereka yang tidak memiliki keahlian apapun.
- c. Pemberdayaan sebagian kelompok yang berhak akan harta zakat, yang memiliki penghasilan baru dengan ketidakmampuan mereka. Merekaitu adalah pegawai zakat dan para muallaf
- d. Pemberdayaan sebagian kelompok yang berhak akan harta zakat untuk mewujudkan arti dan maksud zakat sebenarnya selain yang telah disebutkan di atas.

Pengertian Mustahik

Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat ada delapan golongan yakni fakir, miskin, *amil*, (petugas zakat), *muallaf qulubuhum* (orang yang baru masuk islam), *riqab*, (orang yang telah memerdekakan budak), gharim (orang yang berhutang), *fi sabilillah* (orang yang berjihad di jalan Allah) dan *ibnu sabil* (orang yang dalam perjalanan). Kalau dilihat dari sudut penerimaannya (mustahik), maka zakat membebaskan manusia dari sesuatu yang menghinakan martabat mulia manusia, dan merupakan kegiatan tolong-menolong yang sangat baik didalam menghadapi problema hidup dan perkembangan zaman.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini mentitikberatkan pada gambaran sebenarnya dari kondisi salah satu kasus. Penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk mendiskripsikan fenomena-fenomena yang ada, secara ilmiah maupun buatan manusia dalam bentuk perubahan aktifitas, karakteristik, perubahan hubungan kesamaan dan perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Objek penelitiannya adalah Masjid At-Taqwa yang bertempat di desa Kolla, kecamatan Modung, kabupaten Bangkalan. Sedangkan untuk pengupulan data dilakukan dengan teknik wawancara masyarakat pada pengurus (takmir) masjid dan masyarakat sekitar. Dan juga dengan melakukan obserfasi pada lokasi dan didukung dengan dokumentasi. Peneliti menggunakan analisis data meliputi: reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan / verifikasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Zakat Pertanian Dalam Konteks Perberdayaan Mustahik Di Masjid At-Taqwa

Zakat produktif adalah pemberian zakat yang bisa menjadikan para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terusmenerus, dengan harta zakat yang telah diberikan. Dengan demikian zakat produktif adalah zakat dimana harta zakat tidak dihabiskan dalam satu waktu akan tetapi dikembangkan sehingga hasilnya bisa dinikmati terus menerus (Asnaini, 2008).

Pengelolaan dana yang ada di masjid ini diawali dengan adanya dana surplus yang terjadi, sehingga membuat jajaran pengurus masjid At-Taqwa mengusulkan untuk mengelola dana tersebut dengan menyediakan dana bagi masyarakat sekitar yang termasuk pada 8 asnaf, sehingga dana yang terkumpul di masjid menjadi tepat sasaran dan mampu menjadi modal usaha untuk dimanfaatkan oleh penerima tersebut. Awal dana yang teredia adalah 30 juta dengan akad qard (pinjaman).

a. Perencanaan Zakat Produktif Pada Masjid At-Taqwa

Perencanaan awal adalah pengumuman pada masyarakat sekitar saat menjelang sholat jum'at dengan harapan ada masyarakat yang ingin memanfaatkan dana zakat tersebut, dan meninjau masyarakat yang masuk dalam kategori 8 asnaf tersebut. Dan setelah itu dilakukan survei lokasi dengan mendatangi rumah warga yang mengajukan untuk memanfaatkan dana tersebut, setelah masuk pada kriteria dari 8 asnaf, maka di jum'at

berikutnya akan diumumkan juga bahwa warga yang mengajukan akan memanfaatkan dana tersebut.

b. Pengorganisasian Zakat Produktif Pertanian Di Masjid At-Taqwa

Dalam hal pengorganisasian zakat produktif di Masjid At-Taqwa mereka mempunyai tugas pokok masing-masing Ketua takmir Masjid At-Taqwa mempunyai tugas atas kinerja koordinator dan takmir masjid dalam melakukan Pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, pemberdayaan, sosialisasi pengembangan, dan pengelolaan zakat, harta wakaf harta agama serta menjadi wali pengawasan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dan Bidang Pengumpulan terdiri dari bendahara dan koordinator hubungan masyarakat beserta anggotanya mereka mempunyai tugas untuk menghitung potensi zakat secara keseluruhan baik dari UPZ perusahaan dan perorangan dan pelaksanaan penetapan jumlah zakat yang harus dibayar dan pelaksana penerimaan dan pengumpulan zakat, dan bagian pelaporan dan pembukuan mereka mempunyai tugas melakukan administrasi pendataan zakat dan pelaporannya sesuai dengan ketentuan akuntansi dan pelaksana penyusunan pelaporan secara berskala. Untuk pendistribusian juga dirangkap oleh kedua bidang tersebut. Penyaluran zakat secara produktif yaitu membagikan zakat kepada mustahik dalam bentuk modal usaha, yang diberikan kepada mustahik dengan modal untuk merawat ternak, seperti sapi, kambing, ataupun modal untuk bertani dan lain-lain tersebut sudah di salurkan.

Adapun Kriteria penerima bantuan modal usaha yang ditetapkan oleh masjid At-Taqwa adalah:

- 1) Memiliki iman dan taqwa
- 2) Jujur dan amanah
- 3) Dari keluarga yang kurang mampu
- 4) Memiliki tempat usaha yang tetap/usaha bergerak yang terjamin
- 5) Tidak bekerja sebagai PNS atau Swasta Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- 6) Identifikasi dan data-data yang di ajukan oleh mustahik akan di verifikasi dilapangan oleh takmir masjid, sangat tergantung pada fakta lapangan yang di survei.

c. Analisis Pengelolaan Zakat Pertanian Di Masjid At-Taqwa

Pertanian merupakan sektor utama mata pencarian masyarakat di desa kola, hal ini juga yang menjadi penghimpunan zakat dalam sektor pertanian lebih berpotensi untuk dilakukan dari pada sektor yang lain. Hal ini dapat dilihat dari data yang terdapat di buku kas masjid yang pada panen di tahun 2022 sebesar Rp.7.000.000,- dan mengalami peningkatan hasil panen di tahun berikutnya dengan dana yang tercatat dalam buku kas sebesar Rp.8.000.000,- dan menjumlahkan dari penghimpunan zakat pertanian yang dilakukan oleh takmir masjid dari tahun-tahun sebelumnya yang telah mencapai Rp.86.091.000 pada dana kas masjid pada bulan oktober, dengan jumlah dana yang telah di perdayakan sebesar Rp.30.000.000, - dana tersebut disalurkan dalam kegiatan:

- 1) Pendanaan Untuk Pengelolaan Ladang Pertanian Bagi Fakir Miskin

Program pertama yang ada adalah dengan menyediakan dana untuk kegiatan pertanian yang dilakukan oleh masyarakat untuk mengelola lahannya, dana yang

disediakan sebesar Rp.1.000.000, pada warga yang masuk pada kategori mustahik zakat khususnya pada masyarakat yang tergolong pada kaum fakir dan miskin, pada setiap musim penanaman, takmir masjid menyediakan dana pengelolaan bagi 5 warga yang telah masuk pada kriteria mastahik zakat.

Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh mustahik dilakukan setiap bulan hingga masa panen tiba, sedangkan untuk nisbah bagi hasil yang dilakukan akan dibagi menjadi 3, yaitu; a, penyedia dana, b. pemilik lahan, dan c. pengelola lahan. Maka diperoleh hasil $\frac{1}{3}$ dari hasil panen adalah dana yang diperoleh takmir dari penyediaan dana pada mustahik,

2) Pengadaan Terop Sebagai Usaha Peningkatan Pendapatan Kaum Fakir Dan Miskin

Pengadaan terop yang dilakukan oleh takmir masjid dilakukan karena kebutuhan masyarakat bila terjadi musibah saat musim penghujan, maka tidak perlu untuk membuat terop dari bambu dan terpal. Untuk memfasilitasi hal itu maka takmir masjid mengadakan terop, dengan rincian Rp.150.000, untuk warga yang terkena musibah sebagai upah pemasangan dan pembongkaran, dan bila ada warga yang memiliki hajat akan dikenakan biaya sebesar Rp.250.000, dengan rincian Rp.75.000 untuk petugas pemasangan dan pembongkaran sebanyak 2 orang, dan Rp.100.000, masuk ke dalam kas

Dengan adanya pengadaan terop ini takmir masjid membuka tambahan pendapatan bagi petugas pemasangan dan pembongkaran terop, dalam perekrutan orang yang pertama ditunjuk untuk melakukan tugas ini adalah orang yang tergolong dalam mustahik zakat, khususnya orang fakir miskin, sebagai tambahan pendapatan mereka..

3) Pengadaan Alat Banjari Untuk Remaja Masjid Untuk Mengembangkan Minat Dan Bakat

Salah satu strategi untuk menarik kaum remaja agar kaum remaja yang ada memiliki kegiatan dimasjid dan mampu menarik minat para remaja untuk senang pergi ke masjid, disamping sebagai ajang dakwah untuk memakmurkan masjid, juga saat maulid nabi Muhammad atau adanya hanjat yang dimiliki warga akan menjadi penghasilan tambahan yang diterima kaum remaja dengan pembagian Rp. 100.000 akan masuk dalam kas masjid dan sisanya akan dibagi bagi remaja yang ikut tampil. Hal dapat mengasah keterampilan anak muda (remaja) dalam kesenian islam.

4) Pendaan Modal Usaha Pembelian Sapi Bagi Kaum Ghorim

Untuk pendanaan sapi ini, takmir menyediakan dana bagi masyarakat yang merupakan pelaku jual beli sapi (pedagang sapi) yang terlilit utang dan ingin memulai kembali bisnisnya, takmir masjid menyediakan dana sebesar Rp.10,000,000, untuk modal usaha yang diberikan pada bapak Anam, dan dana tersebut dimanfaatkan selama 1 bulan hingga mampu tuk memiliki kambing sendiri yang dirawat. Untuk pengembalian dana takmir masjid hanya menerima pinjaman pokoknya saja, dan menerima hibah pemberian dari pengelola seikhlasnya untuk pemberdayaan selanjutnya.

5. KESIMPULAN

Pengelolaan dana yang ada di masjid ini diawali dengan adanya dana surplus yang terjadi, sehingga membuat jajaran pengurus masjid At-Taqwa mengusulkan untuk mengelola dana tersebut dengan menyediakan dana bagi masyarakat sekitar yang termasuk pada 8 asnaf, sehingga dana yang terkumpul di masjid menjadi tepat sasaran dan mampu menjadi modal usaha untuk dimanfaatkan oleh penerima tersebut. Kegiatan ini tidak akan berjalan bila tidak disertai dengan perencanaan dan pengorganisasian yang dilakukan oleh takmir masjid.

Kegiatan pemberdayaan yang dilakukan meliputi : Pendanaan untuk pengelolaan ladang pertanian, Pendaan modal usaha pembelian sapi, Pengadaan terop untuk masyarakat, Pengadaan alat banjari untuk remaja masjid.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rofiq, *Komplikasi Zakat*, (Semarang:Balai Penelitian Dan Pengembangan Agama Semarang, 2010), h. 23
- Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 3: Zakat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019).
- Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*,(Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2008).
- Buletin Nida Al islam,*Zakat sebagai Konsep Pembangunan Ekonomi Rakyat*, diterbitkan oleh MPU Kabupaten Aceh Utara No. 16/B/SK/MPU/2006. h. 23
- Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, ed. oleh Sumaryo dan Arita (Jakarta: PT Grasindo, 2006).
- Gunawan Sumadiningrat, *Pemberdayaan Masyarakat Dan Jaringan Pengamanan Sosial*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002, Cet 1),h.67-68
- Gus Arifin, *Zakat, Infak, Sedekah* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011).
- Kh.Abdullah Zaky Al Kaaf, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2002), h. 67.
- M. Syahril Syamsuddin, “Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Zakat Produktif,” 2010, 488
- Muhammad Hasan,*Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif*, (Yogyakarta: Idea Press, 2011), h. 17
- Naimah. (2019). Konsep Hukum Zakat Sebagai Instrumen Dalam Meningkatkan Perekonomian Ummat Naimah Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari, Jl. Jendral Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin. *Syariah, Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 14(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.18592/syariah.v14i1.66>
- Nur Salim, “Pengelolaan Zakat Fitrah Berdasarkan Konsep Maslahat Lil Ummat (Studi Kasus di Dusun Kaliwaru, Desa Tenganan, Kecamatan tenganan, Kabupaten Semarang),” 2015, 141.

Nurul Huda, *Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset*, ed.1(Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 122.

Nuruddin Mhd Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, ed. 1 (Jakarta: PTRaja Grafindo Persada 2006), h. 30-31

Qodariah Barkah et al., *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf* (Jakarta: Prenada Media Group, 2020).

Rahayu, F., & Adawiyah, R. (2022). Efektivitas dana zakat pada program pemberdayaan ekonomi mustahik (studi pada LAZ Baitul Maal Hidayatullah Kalimantan Timur). *Jurnal Ekonomi Syariah Mulawarman (JESM)*, 1(1), 75–82.

Sony Santoso dan Rinto Agustino, *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional* (Yogyakarta: Deepublish, 2018).